KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI AHLI WARIS AKIBAT PERKAWINAN NYENTANA PADA MASYARAKAT BALI DI BELITANG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

I DEWA KOMANG ARIADI

NIM. 02011381419288

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS SRIWIJAYA

NAMA	: I DEWA KOMANG ARIADI
NIM	: 02011381419288
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL

KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI AHLI WARIS AKIBAT PERKAWINAN NYENTANA PADA MASYARAKAT BALI DI BELITANG

Secara Substansi telah disetujui dan
Diperhatikan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 22 Mei 2018

Pembimbing Utama,

H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.
NIP: 195501011981031007

Pembimbing Pembantu,

H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP: 195305091980031001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP: 131844027

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: I Dewa Komang Ariadi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419288
Fakultas	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Judul	: Kedudukan Anak Laki-laki Sebagai Ahli Waris Akibat Perkawinan Nyentana Pada Masyarakat Bali di Belitang

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

METERAI TEMPEL
002C1AEF96307405
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Palembang, Mei 2018

I Dewa Komang Ariadi

NIM. 02011381419288

Om Awigenam Astu Namo Sidham

Motto :

“ Tubuh Dibersihkan Dengan Air, Pikiran Disucikan Dengan Kebenaran, Jiwa Disucikan Dengan Pelajaran Suci Dan Tapa Brata, Kecerdasan Dengan Pengetahuan Yang Benar”.

(**Manawa Dharmasastra V. 109**)

Skripsi ini

kupersembahkan untuk :

- **Orang tua tercinta**
- **Saudaraku tersayang**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Om Swastiastu

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha Beliau Lah skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis;.
2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Firman Muntaqo,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Ridwan,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Prof.Dr.H.Abdullah Gofar, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata.
8. H. Albar Sentosa Subari, S.H., S,U selaku Dosen Pembimbing Utama dan sekaligus juga penasihat akademik yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan, serta

memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S,U selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Vera Novianti,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Palembang Klas IA
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
12. Staf Pegawai Akademik, Kemahasiswaan serta Tata Usaha yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian berkas untuk penulisan skripsi maupun ujian akhir.
13. Pegawai Perpustakaan FH Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang memberikan bantuan pada penulisan skripsi ini dalam mencari buku sebagai referensi bahan bacaan.
14. Bapak Gusti Putu Widiarsa. S.Ag., Selaku Tokoh Agama Hindu di Belitang II;
15. Bapak Gusti Putu Armawan S.E., Selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Belitang II.
16. Kedua orangtuaku tercinta, Ayah I Dewa Ketut Kantor, dan Ibu Gusti Ayu Kadek Arsini, yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

17. Nenekku dan Keluarga Besarku yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis;
18. Saudaraku I Dewo Putu Arisandi S.pd, I Dewo Ketut Astawa dan Saudariku I Dewa Ayu Sriyani , terima kasih atas doa, bantuan, motivasi, dan semangat yang diberikan kepada penulis;
19. Kando dan Bundoku I Ketut Muliawan dan Nyoman Sutariyati yang selalu mendoakan, memotivasi, dan memberi semangat tanpa lelah kepada penulis;
20. Keluarga besar Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, yang telah memberikan pembelajaran, doa dan dukungan kepada penulis;
21. Untuk teman seperjuanganku, Hans Cristian, M. Psake Pamungkas Sakti, Aprialdi Noor Idris, yang telah banyak membantu, menemani, menghibur dan menyemangati hari-hari pada masa perkuliahan hingga detik-detik perjuangan yang akan berakhir. Terimakasih sudah menjadi tempat untuk berbagi cerita , keluh kesah serta menjadi sumber kebahagiaan penulis dalam menjalani masa perkuliahan. Semoga kita semua dapat bertemu kembali dengan cita-cita yang telah tercapai dan semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
22. Sahabat-sahabatku di Semuni, Muhammad Aqil Syauqi, Hans Christian, M. Psake Pamugkas Sakti, Aprialdi Noor Idris, Muhammad Ryandi Jasin, Willy Wicaksono, Muhammad Riski Fadjriyanto, Muhammad Irfan Syafrijal, Muhammad Fuadsyah, terima kasih atas segala doa, bantuan, motivasi, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama

ini, semoga ilmu pengetahuan yang kita miliki dapat bermanfaat bagi orang banyak;

23. Untuk teman seperjuanganku pada saat Kuliah Kerja Lapangan, Hans Christian, M. Psake Pa,mungkas Sakti, Aprialdi Noor Idris, Nyimas Aisyah Safhira, Sania Nurfatiha. Terimakasih atas kenangan yang telah kalian berikan selama masa Kuliah Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Klas IA Palembang. Semoga kita bertemu kembali dengan cita-cita yang telah tercapai dan seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
24. Untuk teman seperjuanganku pada saat Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum, Pratiwi Asmorowati, Nitama Farsia, Rahmad Memo Ramdani, Saylendra Haqi, Dian Ayu Indrawardani, Rahma Aditya, Muhamad Salahudin, Tiftani Ayu Rosalina, Novita Ismail, Nabila Ulfa, Hans Cristian, Armela, Novi Sriyanti, Aprialdi Noor Idris. Terimakasih atas kenangan yang telah kalian berikan selama kita Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
25. Untuk teman-teman angkatan 2014, Terimakasih telah menemaniku dan membantuku selama masa perkuliahan ini. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
26. Serta seluruh pihak yang membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga Ida Sanghyang Widhi Wasa membalas kebaikan kalian selama ini, Awigenam Astu.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

Palembang, Mei 2018

Penulis

I Dewa Komang Ariadi

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,
Om Awigenam Atu Namo Sidham

Puji Syukur Penulis Panjatkan Kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Karena atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul, **"KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI AHLI WARIS AKIBAT PERKAWINAN NYENTANA PADA MASYARAKAT BALI DI BELITANG".** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari pada sempurna dan masih banyak kekurangan. Guna kesempurnaan dari skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini, penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa selalu memberkahi dan melindungi kita semua. Svaha

Om Shanti Shanti Shanti Om

Palembang, Mei 2018

I Dewa Komang Ariadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……....i

HALAMAN PENGESAHAN …….……...ii

SURAT PERNYATAAN PLAGIAT ……....iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ……iv

UCAPAN TERIMA KASIH ……..v

KATA PENGANTAR…….……....x

DAFTAR ISI ……..xi

ABSTRAK ……xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……1

B. Rumusan Masalah ..... ……9

C. Tujuan Penelitian ... ……..9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Ruang Lingkup 10

F. Kerangka Teori 10

G. Metode Penelitian 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat …… 17

1. Pengertian Hukum Adat 17
2. Sifat dan Corak Hukum Adat 22
3. Proses Terbentuknya Hukum Adat 29
4. Macam-macam Masyarakat Hukum Adat 31

5. Wujud Hukum Adat 33

B. Hukum Perkawinan Adat 34

1. Pengertian Perkawinan 34

2. Perkawinan Dalam Pelbagai Sifat Kekeluargaan 37

3. Sistem Perkawinan 43

4. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat Bali 45

5. Cara Perkawinan Adat Bali 46

6. Syarat-syarat Perkawinan Adat Bali 49

7. Sahnya Perkawinan Menurut Adat Bali……..50

C. Hukum Waris Adat 52

1. Pengertian Hukum Waris Adat 52

2. Bentuk Sistem Kewarisan Adat 60

3. Sifat Hukum Waris Adat 62

4. Pewaris dan Waris dalam Hukum Waris Adat……..65

5. Asas-asas Hukum Waris Adat……...70

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uraian Umum Masyarakat Hukum Adat Bali di Belitang……..72

1. Sejarah……72

2. Struktur Masyarakat Bali di Belitang……75

3. Penyelesaian Konflik Masyarakat……..77

4. Asimilasi Perkawinan……78

B. Masyarakat Adat Bali di Desa Dharma Bhuana……79

C. Proses Pelaksanaan Perkawinan Nyentana……80

D. Kedudukan Suami Dari Perkawinan Nyentana Terhadap Harta Warisan Isterinya……...87

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ……..94

B. Saran ……96

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Pada masyarakat Bali di Belitang apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris, maka mengawinkan anak perempuan tunggalnya dengan cara perkawinan *Sentana*. Dalam perkawinan seperti ini, si wanita mengawini si laki dengan menarik laki-laki tersebut ke rumpun keluarganya. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa silaki tersebut akan tunduk kepada kewajiban yuridis dan immaterial keluarga wanita. Di sini si wanita menjadi berkedudukan sebagai laki-laki sedang si laki-laki akan berkedudukan sebagai wanita. Bagi si wanita, akan berlaku hukum kewarisan yang lazim berlaku untuk laki-laki di keluarga itu. Sedangkan bagi laki-laki yang nyeburin/ nyentana, kedudukannya dalam pewarisan adalah sebagai wanita. Penulis tertarik untuk membahas bagaimana Proses perkawinan *nyentana* dan Bagaimana *penyentana* (laki-laki yang kawin dengan anak sentana) mendapat hak waris seluruhnya mengenyampingkan kedudukan saudara simati (Pewaris). Penelitian ini merupakan penelitian emperis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data yang didapat melalui wawancara sebagai data primer dan menggunakan sumber data sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian di dapat kesimpulan bahwa dalam proses perkawinan *nyentana* anak laki-laki yang diangkat menjadi sentana adalah seorang lelaki yang telah di upacarai (diperas) untuk masuk ke dalam keluarga orang yang mengangkatnya, dan disana ia diperlakukan sebagai seorang anak kandung dan kedudukan suami mendapat hak-hak tertentu menduduki tempat kedua, dibandingkan dengan kedudukan isterinya. Hukum waris seorang sentana tarikan (*nyeburin atau ngelabuhin*) diperoleh melalui isterinya, setelah sang istri meninggal dunia, barulah *sentana nyeburin* itu berhak mewaris harta kekayaan mertuanya.

Kata Kunci: Pembagian Waris, Perkawinan Nyentana, Adat Bali.

Palembang, April 2018

Pembimbing Utama,

H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.
NIP: 195501011981031007

Pembimbing Pembantu,

H. Amrullah Arpan, S.H., S.U
NIP: 195305091980031001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H. M.Hum.
NIP: 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama. Penambahan kata "adat" pada hukum untuk menunjukkan hukum yang menguasai tingkah laku dan perbuatan orang Indonesia.[1] Hukum adat Merupakan system hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika system sosial merupakan titik tolak dalam pembahas hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat ini juga di perkenakan di kalangan banyak orang yang lazimnya mereka sebut "adat" saja. Kata "adat " berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal fikiran oleh tuhan YME dalam Berprilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulakn kebiasaan pribadi. Demikian yang dimaksudkan oleh Otje Salman Soemardiningrat dalam bukunya Rekonseptualisasi Hukum, Proses kelahiran hokum adat merupakan cikal bakal dari kebiasaan Pribadi.[2]

Dalam diri manusia telah melekat sebuah behavior yang dapat dilihat dari gerak motoris, persepsi, maupun fungsi kognitifnya yang membentuk sebuah totalitas diri sebagai individu.[3] Dari Perilaku seseorang individu dalam suatu Komunitas sosial suatu masyarakat sering tidak dapat dipisahkan dengan

---

[1] H.Albar S. Subari dkk., *Pokok-Pokok Hukum Adat,* Unsri, Palembang, 2010,Hlm 2.

[2] A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulukan, Kini, Dan Akan Datang,* Prenadamedia Group,Jakarta, 2014, Hlm. 2.

[3] *Ibid,* Hlm 2.

pandangan hidup, falsafat hidup individu tersebut atau dalam pengertian antropologi disebut dengan kosmologi dan dalam pengertian sosiologi disebut Konteks sosial. Jika pun secara bersama-sama suatu hukum nyata dalam perilaku semua, maka perilaku hukum itu merupakan resultante konstruksi individu-individu itu secara Bersama-sama, entah melalui Consensus ataupun peniruan.[4] Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum tidak dapat terlepas dari Konteks sosial Budayanya. Pandangan ini memperkuat pandangan Von Savigny.[5] Sebelumnya yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan sejarah dan kebudayaan suatu masyarakat. Jika dilihat secara kosmologi, maka hukum adat dari masyarakat itu bersifat hukum lokal. hukum lokal adalah konstribusi konsepsional pemikiran hukum sebagai hasil konstruksi individu atau individu-individu sebagai anggota masyarakat untuk mencapai harmoni.

Dalam Interaksi sosial, interaksi antara-sesama manusia yang dilskuksn secara berulang- ulang akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainnya, sehingga dalam prosesnya terjadilah sebuah hubungan sosial. Apabila sebuah hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial akan menjadi sebuah sistem sosial.

Tata alur inilah yang menunjukkan proses beralihnya istilah adat menjadi hukum adat (adat rech) sebagai sebuah proses keteraturan yang diterima sebagai kaidah.

---

[4] Dominikus Rato,*Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia*, Laks Bang PRESSido, Yogyakarta, 2015, Hlm. 2

[5] Wignjodipuro,Soerojo,*Pengantar dan Susunan Hukum Adat*, CV Haji Masagung,Bandung, 1978.

Menurut Suryo Soekanto, Apabila sebuah kebiasaan tersebut memiliki daya mengikat menjadi sebuah tata kelakuan.[6] Adapun ciri-ciri pokoknya adalah:

1. Tata kelakuan merupakan sarana untuk mengawasi perilaku masyarakat.
2. Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek terjang warga masyarakat.
3. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya.
4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk memperoleh tahankan solidaritas masyarakat.

Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan,kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.[7] Hazairin juga menegaskan bahwa adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah adat berupa kaidah kesusilaan yang keberadaannya telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat, yang dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap kaidah tersebut.

Bagi masyarakat adat, Hukum adalah bagian dari hidup mereka. Bagian hidup, tidak berarti pada masyarakat adat mengenal pelanggaran hukum, akan tetapi dalam pikiran anggota masyarakat adat hukum adalah jiwanya, semangatnya, tidak mungkin anggota masyarakat adat hidup tanpa hukum. Terutama Hukum adat adalah jiwa atau semangat bagi setiap orang yang menjadi unsur dari masyarakat adat.[8]

---

[6] *Ibid*,Hlm 3
[7] *Ibid*.Hlm 6
[8] Dominikus Rato,Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia, LaksBang PRESSido,Yogyakarta, 2015, Hlm. 3

Dalam masyarakat adat, Mengenal perkawinan dan pewarisan adat. Perkawinan menjadi inti dari hukum harta perkawinan dan hukum waris. Secara antropologis perkawinan merupakan bagian daari lingkaran hidup manusia, *Cakranggilingan.* Secara Sosiologis, perkawinan merupakan sebuah fenomena sosial yang mengubah status hukum seseorang dari status perjaka atau gadis yang belum dewasa menuju sebuah tahap sosial dengan status hukum baru yaitu suami bagi laki-laki dan isteri bagi perempuan. [9]

Secara sosiologis, kehidupan hukum setiap orang dalam masyarakat adat setelah melalui ritual lingkaran hidup tertentu itu, yaitu perkawinan, maka status seseorang dalam masyarakat, secara sosial menjadi sempurna. Pada masyarakat tertentu, hukum tertentu pula yang memandu mereka, misalnya dimana hukum agama lebih dominan, maka hukum agama pulalah yang mendominasi kehidupan perkawinan itu, baik dalam substansi maupun proses serta akhir dari perjalanan hidup perkawinan.[10] Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.[11] Oleh karena perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaanya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai-bagai

---

[9] *Ibid* Hlm 3

[10] *Ibid* Hlm 4

[11] Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat,PT Toko Gunung Agung, Jakarta ,1995, Hlm. 122

upacara lengkap dengan “sesajen-sesajennya). “Rites de passage” ini menurut A. van Gennep terdiri atas tiga stadia, yaitu :

a. Rites de separation (upacara perpisahaan dari status semula).
b. Rites de marge (upacara perjalanan ke status yang baru).
c. Rites d’aggregation (upacara penerimaan dalam status yang baru)

Tiap-tiap stadia ini dalam kenyataannya sudah merupakan rangkaian upacara-upacara tersendiri.[12]

Didalam pokok pangkal titik tolak kehidupan kelompok masyarakat adat terutama di Bali yang berdasarkan kepada upaya umum masyarakat untuk berusaha menegakkan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat itu sendiri, Upaya menegakkan keseimbangan hubungan warga masyarakat dengan kelompok masyarakat dan keseimbangan hubungan masyarakat secara keseluruhan dengan alam ke-Tuhanan, Falsafat ini sudah begitu mendalam mewarnai kehidupan/pola hidup masyarakat bali.

Masyarakat bali menganut sistem Hukum Kekerabatan adat bali adalah Patrilinial, dengan sistem ini menggunakan garis keturunan dari Bapa. Hal ini seperti pada masyarakat Batak.(Vanderrechtelijk) walaupun tidak boleh dilupakan ada perkecualian. Sistem ke-Bapaan di bali nyata tampak dimana Istri memasuki Keluarga suaminya. Demikian pula selanjutnya anak-anak akan terkait pada ibunya. Dengan di anutnya sistem kebapaan, maka hal utama yang menonjol adalah anak laki-laki. Anak laki-laki akan meneruskan kehidupan/ keturunan

[12] *Ibid*,Hlm 122

keluargaan itu, sedangkan anak-anak perempuan tidak demikian adanya. Dalam pengertian ini, anak laki-laki demikian juga disebut anak sentana. Sebutan/istilah ini bersal dari kata Santana yang berarti pelanjut keturunan. Mengenai kata sentana ini, dikenal pula dalam penyebutan terhadap keadaan Seperti "sentana rajeg" yaitu anak wanita yang di tingkatkan kedudukannya menjadi anak sentana, berarti ia di anggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki –laki.[13]

Sedang dalam bentuk istilah lain, ada pula penyebutan terhadap perkawinan, dimana seorang laki-laki kawin dengan wanita "sentana rajeg" dan laki laki itu berdiam dan serta masuk kerumpun keluarga mempelai perempuan disebut " kawin nyentana/nyeburin". Tetapi dalam arti sempit dimaksudkan/ disebutkan pula sebagai istilah yang dapat di pakai untuk menamakan anak angkat dalam kedudukannya yang dilakukan pengamatan itu lewat upacara meperas dan anak itu disebut "sentana Peperasan".[14]

Sentana (anak lelaki sulung) berasal dari kata *Santana* = anak keturunan (sebenarnya artinya adalah pelanjut, misalnya dari keturunan),demikian dijelaskan oleh vegel. Secara khusus arti kata itu, adalah berkenaan dengan anak laki-laki yang menggantikan ayahnya sebagai kepala keluarga dan dalam kedudukannya seperti itu. Mengenai hal sentana dalam hal ini menyangkut seorang anak perempuan maka anak perempuan itu dinamakan "sentana luh" (bahasa bali luh= perempuan).[15]

---

[13] I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bli*,Pustaka Bali Post, Denpasar, 2017, Hlm 9.
[14] *Ibid*, Hlm 9
[15] V.E. Korn, *Bentuk Bentuk Sentana Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2013, Hlm 10.

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya. Prof. Soepomo Merumuskan hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak terwujud benda (Immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.[16]

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, yaitu unsur, yang masing-masing merupakan unsur esensialia (mutlak), yakni:

a. Seseorang peninggalan warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan
b. Seseorang atau bebarapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang di tingalkan itu.
c. Harta warisan atau peninggalan, yaitu kekayaan " *in concreto*" yang di tinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.[17]

Masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan itu, selalu menimbulkan persoalan seperti berikut:

---

[16] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*,PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, Hlm 161.

[17] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Vorkink-Van Hoeve, Bandung, 1950, Hlm 9.

1) Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya di pengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal waris itu berada.
2) Unsur kedua menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.
3) Unsur ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, di pengaruhi oleh sifat lingkungan ke-keluargaan di mana sipeninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.[18]

Dalam kenyataannya masyarakat Bali di Belitang suatu pasangan suami istri hanya memiliki satu anak atau beberapa anak perempuan, tidak di karuniawi anak laki-laki (semua anak yang dilahirkan, perempuan). Dalam keadaan seperti ini salah satu anak perempuannya (Biasanya anak tertua), akan dikukuhkan sebagai anak *sentana rajeg* (kedudukannya disamakan dengan anak laki-laki atau berstatus *purusa).* Dengan status sebagai sentana rajeg, berarti dia akan tetap bertempat tinggal di rumah orang tuannya, walaupun telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki pilihannya, perkawinan ini dikenal dengan perkawinan *kaceburin* atau *ngalih sentana*.[19]

---

[18] *Ibid*,Hlm 162

[19] Wayan p. Windia, *Hukum Adat bali dalam tanyajawab*,Udayana University Press, Denpasar, 2013, Hlm 100.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis dalam sebuah skripsi yang berjudul **Kedudukan Anak Laki-laki Sebagai Ahli Waris Akibat Perkawinan Nyentana pada Masyarakat Bali di Belitang**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses terjadinya Perkawinan Nyentana.?
2. Apakah penyentana (laki-laki yang kawin dengan anak sentana) mendapat hak waris seluruhnya mengenyampingkan kedudukan saudara simati (Pewaris).?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses terjadinya perkawinan nyentana
2. Untuk mengetahui kedudukan anak Laki-laki sebagai ahli waris dalam perkawinan nyentana.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Secara Teoritis :

   Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dalam pengembangan ilmu hukum tentang kedudukan sebagai ahli waris akibat Perkawinan nyentana pada masyarakat adat Bali di Belitang.

2. Secara Praktis :

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam upaya penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Adat Bali di Belitang.

E. RUANG LINGKUP

Agar pembahasan pada penenlitian ini tidak meluas maka pada penelitian ini hanya membahas tentang cara penyelesaian waris adat apabila tidak memiliki anak laki-laki dan ha-hal yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa waris adat Bali khususnya masyarakat bali di Belitang.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan aristoteles tentang keadilan bias didapatkan dalam karyanya *nichomachen ethics, politics,* dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukuman hanya bias diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.[20]

Pada Pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat

[20] Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung,2004, Hlm 24.

dipahami bahwa semua orang atau setiap warga Negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberikan tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.[21]

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "Distributief" dan keadilan "Commutatief". Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukarmenukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.[22]

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor,kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bias didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yangs sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.[23]

---

[21] *Ibid.* Hlm.24.

[22] L..J. Van Apeldoorn, *PengantarIlmu Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta, Cetakan Kedua Puluh Enam, 1996, Hlm. 11-12.

[23] *Ibid.Hlm 12*

2. **Teori Kewarisan Adat**

Dalam hukum adat waris meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan

Baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.[24]

Menurut Prof Soepomo Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak terwujud Benda *(immateriele goederen)* dari suatu angkatan manusia *(generatie)* kepada turunanya. [25]

Proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri (mentas dan mencar (jawab)) yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (ke-turunannya) juga.[26]

---

[24] Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, Penerbit PT Toko Gunung Agung, 1994, Hlm. 161

[25] *Ibid.Hlm 161*

[26] Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, Penerbit PT Toko Gunung Agung, 1994, Hlm. 161

G. METODA PENELITIAN

1. JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian hukum emperis. Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian indoktrinal atau hukum sosiologi dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan.[27]

Penelitian hukum emperis mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum emperis tidak bertolak dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research).[28] Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara terhadap responden pada beberapa Tokoh Adat dan Masyarakat di Belitang terkait masalah penelitian tersebut.

2. SUMBER DATA

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Wawancara terhadap informasi dengan menggunakan teknik wawancara medalam, yang dilakukan terhadap sejumlah informasi secara *Purposive sampling*. Yaitu terdiri dari :

1. Ketua adat masyarakat Bali di Belitang.

---

[27] Usmawadi,*Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum,Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI*, 1992,Hlm. 250.

[28] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm, 50.

2. Tokoh Masyarakat adat Bali di Belitang.

Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan Hukum yang meliputi :[29]

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, yang meliputi antara lain doktrin-doktrin dan teori-teori hukum, hasil penelitian atau karya ilmiah.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus hukum dan kamus lainnya.

3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

a. Teknik Penelitian lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara (*Interview)* adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (loaksi). Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang:

[29] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986,Hlm, 52.

1) Pengetahuan, Pengalaman, perasaan, perlakuan,tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa yang terjadi.
2) Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
3) Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum.
4) Solusi yang dilakukan oleh Pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik.
5) Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.[30]

b. Teknik Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi resmi, publikasi, dan Hasil penelitian.[31]

4. TEKNIK ANALISISIS DATA

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.[32] Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.[33]

---

[30] Abdulkadir Muhammad,Op. Cit.,hlm.,86.

[31]Zainuddin Ali, *Metoda Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm.107

[32] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm. 90

[33] Winarno suracmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung:Tarsiti, 2010, Hlm, 40.

5. TEKNIK PENARIKAN KESIMPULAN

Hasil dari analisis bahan yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan prosedur induktif. Proses berawal dari hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan. Kemudian hasil dari analisis digunakan untuk menarik suatu kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dalam penelitian ini.

6. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Belitang, Desa Dharma Buana. penentuan Desa ini didasari pertimbangan pada masyarakat bali, peserta program Transmigrasi.

7. PENENTUAN RESPONDEN

Responden ditentukan secara *Purposive Sampling*, yaitu dengan tokoh-tokoh adat pada masyarakat bali di Belitang sebanyak Empat orang. kriteria responden adalah :

a. Dianggap memahami Perkawinan adat bali
b. Sudah Berkeluarga
c. Memang Berasal dari Pulau Bali (Peserta Transmigran Setelah Berkeluarga).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya, Bandung.

Albar S. Subari dkk, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Unsri Pers, Palembang.

A.Suriyawan Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metoda Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

A.Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Pusaka Setia Bandung, Bandung.

Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT, Reflikaaditama, Bandung.

Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat di Indonesia* (Suatu Pengantar), Laksbang Justicia, Surabaya.

_____, 2015, *Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Hilman Hadi Kusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

I Ketut Artadi, 2017, *Hukum Adat bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar.

I Ketut Seregig, 2014, *Filsafat Desa Adat Bali*, Paramita Surabaya, Surabaya.

KON-V.E, 2013, *Bentuk-Bentuk Sentana Menurut Hukum Adat bali*, (diterjemahkan oleh : I Gde Wayan Pangkat dan Ibu Mien Joebar), Udayana University Press, Denpasar.

I Nyoman Arthayasa, Sujaleyanto dkk, 2004, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, Paramita, Surabaya.

Mayjen Tni (Purn) S.N. Suwisno, 2013, *Swastikarana Pedoman Ajaran Agama Hindu Dharma*, PT. Mahabhakti, Jakarta.

R. Soepomo,1989, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnja Paramita, Jakarta.

Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. PT Toko Gunung Agung, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*,Universitas Indonesia, Jakarta.

Sri Wariyanti, 2006, *Memahami Hukum Adat*, IAIN Surabaya, Surabaya.

Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, Palembang.

Wayan P. Windia, 2013, *Hukum Adat Bali Dalam TanyaJawab*,Udayana University Press, Denpasar.

Winarno Suracmad, 2010, Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsisiti, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1950, *Hukum Warisan di Indonesia*, Vorkink-Van Hoeven, Bandung.

Zainuddin Ali, 2009, *Metoda Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta.

B. JURNAL

I Gusti Ngurah Wiras Hardy, Bhakti Setiawan dan Budi Prayitno, 2016, *Pengaruh Sistem Catur Wangsa Terhadap Perwujudan Tata Spasial Kota Peninggalan Kerajaan Hindu di Bali,* Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Vol 6, No 02.